

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 040 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki tugas menyusun berbagai dokumen SAKIP, melakukan evaluasi kinerja, dan memastikan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Surat Keputusan Dewan Pengawas Direksi LPP RRI Periode 2021 – 2026;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2211 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
2. Nota Dinas Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Nomor 719/SPI/PW.01.03/07/2025, Hal Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Internal atas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Tanggal 29 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : **TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;
- Ketiga : Tugas dan Tanggung jawab Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:
1. Menyusun berbagai dokumen SAKIP seperti Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Menyusun laporan kinerja instansi kepada Direktur Utama, c.q. Direktur Keuangan c.q. bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran;
 3. Berkoordinasi dengan berbagai unit kerja di instansi terkait penyusunan dan pelaksanaan SAKIP;
 4. Berkontribusi dalam upaya peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas laporan kinerja dan proses penyusunannya;
 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi berdasarkan dokumen SAKIP yang telah disusun.
- Keempat : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun;

- Kelima : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 30 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.
NIP 196712181998031004

Lampiran:

Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia Madiun Tentang Tim Penyusunan

Laporan Kinerja

Nomor : 040 Tahun 2025

Tanggal : 30 Juli 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M. NIP 196712181998031004	Kepala LPP RRI Madiun	Penanggung Jawab
2	Nuryana, S.Pd. NIP 197008221999032002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim
3	Ratnasari Wulan Febri, A.Md. NIP 199602132022032007	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
4	Ivone Dona Khoirun Nisa, S.M., M.SM. NIP 199712152022032015	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Maria Dorita Siloam Ratu Udju, A.Md.A.Pkt. NIP 199612092022032008	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6	Sigit Dwiananto, S.I.Kom. NIP 197004261991031002	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
7	Ghozal Prihandoko, S.T NIP 199708132022031003	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota
8	NURUL DWI YULIASTUTI, A.Md. NIP 199707022022032011	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9	Anthony Ongky Kusuma, A.Md. NIP 199101022023211013	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Anggota
10	Agus Sarwono, S.Sos. NIP 198308192022211012	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota
11	Nur Kolik, S.M. NIP 199311132024211001	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12	Fauzan Nanda Pratama, S.Tr.I.Kom. NIP 199810292024211001	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota

13	Faidatur Rochmatin, A.Md. NIP 199306112024212002	Arsiparis Terampil	Anggota
14	Audia Prita Wijaya, A.Md. NIP 199408012024212001	Asisten Pranata Siaran Terampil	Anggota
15	SAKILA ANGGI KUSUMA NIP 199911182024212001	Asisten Teknisi Siaran Pemula	Anggota

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 30 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.
NIP 196712181998031004